

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan antara lain :

1. Pertimbangan Hakim Secara umum yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Larangan Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif adalah :

Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal partai politik terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, larangan komisi pemilihan umum mengenai eks napi koruptor sebagai calon legislatif terdapat pada pasal 4 ayat (3) menyatakan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

2. Perbandingan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 46 p/hum/2018 tentang Eks Napi Koruptor sebagai Calon Legislatif dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah : Sesuai dengan keputusan mahkamah agung nomor 46 p/hum/2018 eks napi koruptor diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif karena pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dan tidak sejalan.

B. Saran

Dari hasil yang di paparkan penulis, maka penulis merasa perlu memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Agar keputusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang eks napi koruptor tidak boleh sebagai calon legislatif. Agar peraturan komisi pemilihan umum tentang eks napi koruptor dapat dijalankan karna masih banyak calon-calon dari partai politik yang masih bersih dari koruptor.
2. Agar dalam penanganan kasus eks napi koruptor sebagai calon legislatif keputusan mahkamah agung seharusnya tidak membolehkan eks napi koruptor sebagai calon legislatif.